

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN****PROFIL PERANGKAT DAERAH****TAHUN 2023**

- 1 Kode Perangkat Daerah : 1.1.2.22.0.0.02**
- 2 Nomenklatur Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
- 3 Urusan : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
- 4 Sejarah Dinas**

Dinas Pendidikan terbentuk sejak tahun 2010, dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Di Tahun 2016 berubah Nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seiring dengan pembentukan dan susunan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 tahun 2016 dan penjabarannya dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 50 Tahun 2016. Di tahun 2022 karena adanya penyederhanaan birokrasi dan SOTK pada pemerintah daerah, maka lahirlah Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 tahun 2022 dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan termasuk Organisasi Perangkat Daerah tipe A yang terdiri dari 1 (satu) eselon II.b sebagai Kepala Dinas, 1 (satu) eselon III.a sebagai Sekretaris, 5 (lima) eselon III.b sebagai Kepala Bidang, 1 (satu) eselon IV.a sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan, 8 (delapan) Kepala Seksi dan 1 (satu) eselon IV.a sebagai Kepala UPTD, 1 (satu) eselon IV.b sebagai Kepala Sub Bagian pada UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.



5 Tempat dan Kedudukan

5.1 Alamat	: Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
5.2 Nomor Telepon	: 0857-7308-5730
5.3 Faximil	: -
5.4 E-mail	: tangseldindikbud@gmail.com
5.5 Website	: dikbud.tangerangselatankota.go.id
5.6 Medial Sosial	: Facebook : dikbudtansel Instagram : dikbudtansel Twitter : dikbudtansel

6 Visi dan Misi

Visi

**"TERWUJUDNYA TANGSEL KOTA CERDAS, BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
BERBASIS TEKNOLOGI DAN INOVASI"**

Misi

Dinas mengampu satu/dua/tiga misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai misi organisasi. Misi tersebut digunakan sebagai langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi tersebut yaitu:

"Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul"

7 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja diatur pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



7.1 Tugas Kepala Dinas :

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan

7.2 Fungsi Kepala Dinas :

- a. perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan
- b. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- c. perumusan dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan, dan kebudayaan;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas bawahan lingkup Dinas;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan fungsi bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ketenagaan dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat; -7-
- i. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar;
- j. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;



- k. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- l. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan kerjasama Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- m. pelaksanaan pelayanan penerbitan pertimbangan teknis izin pendirian dan penutupan lembaga/sanggar kesenian yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- n. pelaksanaan penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah;
- o. pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual pendidikan;
- p. pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual komunal Bidang Kebudayaan;
- q. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penanganan pengaduan/permasalahan masyarakat pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
- r. pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi lingkup Dinas;
- s. pelaksanaan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Dinas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain dari Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsi.

8 Struktur Organisasi Dinas


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Keuangan
 - b. JF Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
 - c. JF Perencana Ahli Muda
3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
 - c. JF Widyaprada Ahli Muda
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar





- a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
- c. JF Widyapra Ahli Muda
- 5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 - b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan
 - c. JF Widyapra Ahli Muda
- 6. Bidang Kebudayaan
 - a. JF Pamong Budaya Ahli Muda
- 7. Bidang Pembinaan Ketenagaan
 - a. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
 - b. Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
 - c. JF Pengembang Teknologin Pembelajaran Ahli Muda
- 8. UPTD, dan
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**



9 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari dukungan pegawai berstatus Pegawai Negeri Sipil, PPPK dan non pegawai ASN dengan kuantitas dan kualitas sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:



Tabel Jumlah Pegawai Menurut Status Dan Jenis Kelamin

Status	Laki-Laki	Perempuan
PNS	678	1622
PPPK	316	972
Non PNS	1388	1120n
Jumlah (%)	2.382 (39,07)%	3.714 (60,92)%

Tabel Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Status	Golongan/Ruang	Jumlah
Pembina Utama Madya	IV/d	1
Pembina Utama Muda	IV/c	11
Pembina Tk I	IV/b	361
Pembina	IV/a	334
Penata Tk I	III/d	317
Penata	III/c	292
Penata Muda Tk I	III/b	522
Penata Muda	III/a	278
Pengatur Tk I	II/d	15
Pengatur	II/c	47
Pengatur Muda Tk I	II/b	42
Pengatur Muda	II/a	44
Juru Tk I	I/d	3

Gambar : Persentase SDM





10 Program

Program yang dilaksanakan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi sebagai berikutL

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Kebudayaan
5. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

11 Kegiatan dan Sub Kegiatan





KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA
1	2	3
Pengelolaan pendidikan sekolah dasar	Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar	Sekolah Dasar
	Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar	
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	
	Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar	
	Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	
	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	
	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar	
	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidik bagi satuan pendidikan sekolah dasar	
	Penambahan ruang kelas baru	
	Jumlah perpustakaan sekolah yang telah dibangun	
	Jumlah rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	
	Pengadaan mebel sekolah	
	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	
	Pengadaan perlengkapan sekolah	
	Pengadaan perlengkapan siswa	
	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	





	Jumlah peserta didik sekolah dasar yang menerima biaya personil peserta didik	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	
	Jumlah sekolah dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	
	Jumlah sekolah dasar yang mengelola dana BOS	
	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan penggunaan TIK untuk pendidikan	
Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama	Penambahan ruang kelas baru	Sekolah Menengah Pertama
	Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah	
	Pembangunan perpustakaan sekolah	
	Pembangunan laboratorium	
	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung sekolah	
	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	
	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah	
	Rehabilitasi sedang/berat fasilitas parkir	
	Rehabilitasi sedang/berat kantin sekolah	
	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	
	Pengadaan mebel sekolah	
	Pengadaan perlengkapan siswa	
	Pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah	
	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama	
	Perlengkapan belajar peserta didik	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	





	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah menengah pertama	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	
	Pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama	
	Pembinaan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	
	Penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik	
	Pengembangan karir pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah menengah pertama	
	Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	
Pengelolaan PAUD & Non formal	Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	PAUD
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	
	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	
	Pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru PAUD	
	Pengadaan mebel PAUD	
	Pengadaan alat rumah tangga PAUD	
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	
	Penyelenggaraan proses belajar PAUD	





	Penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan PAUD	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD	
	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan PAUD	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	
	Pengelolaan dana BOP PAUD	
	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD	
	Koordinasi, perencanaan, supervise dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	
	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	
	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	
	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru pendidikan nonformal/kesetaraan	Non Formal
	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan	
	Pengadaan mebel pendidikan nonformal/kesetaraan	
	Pengadaan alat rumah tangga pendidikan nonformal/kesetaraan	
	Pengadaan perlengkapan pendidikan nonformal/kesetaraan	
	Penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan	
	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan nonformal/kesetaraan	
	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan	
	Pengelolaan dana bOP sekolah nonformal/kesetaraan	





	Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	
	Penyelenggaraan ujian bagi peserta didik nonformal/kesetaraan	
Penetapan kurikulum muatan local pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal	Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dan pendidikan nonformal	PAUD & Nonformal
	Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	
	Penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	
Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan	
Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Kebudayaan
	Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	
Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional	
	Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	
Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	Penetapan cagar budaya	
perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	
	koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	
	koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	
	koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	
	koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	evaluasi kinerja perangkat daerah	
Administrasi keuangan perangkat daerah	penyediaan gaji dan tunjangan asn	
	pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
	koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir taun SKPD	
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan prorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	
Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	





	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan rumah tangga	
	Penyediaan bahan logistik kantor	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	

